



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 990.365.979.829,00
2. Bertambah	<u>Rp 57.796.390.900,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.048.162.370.729,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.049.361.427.659,00
2. Bertambah	<u>Rp 125.835.653.431,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.175.197.081.090,00</u>
Defisit setelah Perubahan	<u><u>Rp (127.034.710.361,00)</u></u>

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp	66.357.954.830,00
b. Bertambah	Rp	66.174.002.431,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	132.531.957.261,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp	7.362.507.000,00
b. Berkurang	Rp	1.865.260.100,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.497.246.900,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	127.034.710.361,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	83.242.371.613,00
2. Bertambah	Rp	29.097.009.506,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	112.339.381.119,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	723.746.732.629,00
2. Bertambah	Rp	3.578.454.893,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	727.325.187.522,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	183.376.875.587,00
2. Bertambah	Rp	25.120.926.501,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	208.497.802.088,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. Semula	Rp	24.908.140.000,00
2. Bertambah	Rp	9.229.360.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	34.137.500.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	14.927.567.250,00
2. Berkurang	Rp	8.740.750.000,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	23.668.317.250,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	4.275.000.000,00
2. Bertambah	Rp	624.463.438,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	4.899.463.438,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	39.131.664.363,00
2. Bertambah	Rp	10.502.436.068,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	49.634.100.431,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp	32.290.662.629,00
2. Bertambah	Rp	3.578.454.893,00
Jumlah Dana Bagi Hasil/bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	35.869.117.522,00

b. Dana Alokasi Umum/DAU

1. Semula	Rp	641.663.630.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	641.663.630.000,00

c. Dana Alokasi Khusus/DAK

1. Semula	Rp	49.792.440.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	49.792.440.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp	39.937.363.094,00
2. Bertambah	Rp	686.747.994,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	40.624.111.088,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp 119.646.616.493,00
2. Bertambah	Rp 11.424.178.507,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp 131.070.795.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp 23.792.896.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp 13.010.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp 36.802.896.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp 659.764.767.120,00
2. Bertambah	Rp 53.660.048.289,84
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 713.424.815.409,84

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp 389.596.660.539,00
2. Bertambah	Rp 72.175.605.141,16
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 461.772.265.680,16

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp 560.153.611.120,00
2. Bertambah	Rp 30.870.810.289,84
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 591.024.421.409,84

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp 358.236.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp -
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 358.236.000,00

c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp 45.936.135.000,00
2. Berkurang	Rp 16.508.811.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 29.427.324.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp 10.472.500.000,00
2. Bertambah	Rp 39.950.284.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 50.422.784.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1. Semula	Rp 40.844.285.000,00
2. Berkurang	Rp 652.235.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp 40.192.050.000,00

f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 2.000.000.000,00
2. Berkurang/berkurang	Rp -
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 65.506.524.279,00
2. Bertambah	Rp 11.629.659.849,90
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 77.136.184.128,90

b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 172.955.279.708,00
2. Bertambah	Rp 37.928.742.291,26
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 210.884.021.999,26

c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 151.134.856.552,00
2. Bertambah/berkurang	Rp 22.617.203.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 173.752.059.552,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp 66.357.954.830,00
2. Bertambah/berkurang	Rp 66.174.002.431,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 132.531.957.261,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp 7.362.507.000,00
2. Berkurang	Rp 1.865.260.100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp 5.497.246.900,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1. Semula	Rp 61.357.954.830,00
2. Bertambah	Rp 71.174.002.431,00
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp 132.531.957.261,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Berkurang	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp -
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Berkurang	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp -
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :	
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1. Semula	Rp 700.000.000,00
2. Bertambah	Rp 1.097.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp 1.797.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang	
1. Semula	Rp 2.662.507.000,00
2. Berkurang	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp 162.507.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Berkurang	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp -
e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
1. Semula	Rp 1.500.000.000,00
2. Berkurang	Rp 2.037.739.900,00
Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan	Rp 3.537.739.900,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini Pertama;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Kedua;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Oktober 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR //

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Batang


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650803 199210 1 001